

**ANALISIS FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
PENGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA*
UNTUK IMUNISASI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
NAELI ANISATUZUHRIYA
NIM.1423202029**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

ANALISIS FATWA MUI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN VAKSIN *MEASLES RUBELLA* UNTUK IMUNISASI

Naeli Anisatuzuhriya
NIM. 1423202029

ABSTRAK

Imunisasi vaksin *Measles Rubella* (MR) adalah pemberian vaksin atau toksoid (suatu toksin bakteri yang diubah dan dilemahkan) yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang dari penyakit Campak dan *Rubella*. Gejala penyakit campak dapat berupa demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (*rash*) disertai batuk atau pilek dan *konjungtifitis* dan dapat berujung pada komplikasi berupa *pneumonia*, diare, meningitis bahkan menyebabkan kematian. Mengenai imunisasi vaksin MR terdapat pro dan kontra dalam penggunaannya, karena dalam proses pembuatan vaksin tersebut terdapat bahan yang tidak halal, terdapat unsur yang berasal dari babi. Oleh karena itu MUI merespon dengan mengeluarkan fatwa terkait dengan penggunaan vaksin MR.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut fatwa MUI dan bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi. Selanjutnya sumber data sekunder berupa kitab *Raudhatul-thalibin* jilid 2, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4 serta buku petunjuk teknis kampanye imunisasi *measles rubella* (MR). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Fatwa MUI pada dasarnya hukum penggunaan vaksin MR adalah haram karena dalam pembuatannya mengandung unsur babi. Akan tetapi jika dalam keadaan terpaksa, dengan kata lain belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, maka hukum penggunaan vaksin MR tersebut menjadi diperbolehkan (mubah) atas dasar pertimbangan darurat (*ḍarūrat syar'iyah*). Adapun metode *Istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah metode *istislāhi*, yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan maslahat. Kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khams*). MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam.

Kata Kunci : Fatwa MUI, *Istinbāt* hukum, Vaksin *Measles Rubella*, *Ḍarūrat Syar'iyah*, *Ḥifẓ an-Nafs*, *aḍ-Ḍarūriyyāt al-Khams*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DALAM FIKIH ISLAM	
A. Pengertian Fatwa	18
B. Dasar Hukum Fatwa	20
C. Syarat-syarat Orang yang memberi Fatwa	26
D. Sebab-sebab Fatwa Dikeluarkan	28

E. Kedudukan Fatwa Secara Umum	29
BAB III FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN <i>MEASLES RUBELLA</i> UNTUK IMUNISASI	
A. Profil Majelis Ulama Indonesia	31
1. Latar Belakang Sejarah Berdirinya MUI	31
2. Visi, Misi dan Tugas MUI	33
3. Dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI	35
4. Kedudukan Fatwa MUI	41
B. Vaksin <i>Measles Rubella</i>	43
1. Sejarah Imunisasi	43
2. Pengertian Vaksin <i>Measles Rubella</i>	44
3. Sebab dan Dampak <i>Measles Rubella</i>	46
4. Penggunaan Vaksin <i>Measles Rubella</i> Untuk Imunisasi	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MUI TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN <i>MEASLES RUBELLA</i>	
A. Fatwa MUI Tentang Hukum Penggunaan Vaksin MR	50
B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Fatwa MUI	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
C. Kata Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin *Meases Rubella* Produk Dari SII (*Serum Institute of India*) Untuk Imunisasi

Lampiran 2 Usulan Menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Surat Pernyataan Ketersediaan Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar

Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 6 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran 9 Rekomendasi Munasqosyah

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus/ Sertifikat BTA PPI

Lampiran 11 Sertifikat-Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lain, karena manusia diberikan karunia yang sangat besar yaitu akal. Dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan tantangan, manusia hendaknya membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Bahkan ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi agar kepentingan ibadah dan kesejahteraan hidupnya bisa terpenuhi.

Di antara ketinggian dan kemuliaan agama Islam adalah kesempurnaan syariat yang mengatur kehidupan manusia dari segenap aspek dalam kehidupan. Hukum Islam merupakan hukum yang dinamis, elastis dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syariat dengan perkembangan pemikiran. Juga sebagai pemecah masalah yang berkembang ditengah masyarakat.

Salah satunya adalah adanya pro dan kontra penggunaan vaksin MR (*Measles Rubella*), yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit Campak dan Rubella. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian.

Campak dan *rubella* merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus.¹

Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru (*pneumonia*), radang otak (*ensefalitis*), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. *Rubella* biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menginfeksi sebelum konsepsi dan selama periode awal kehamilan berpotensi menyebabkan terjadinya *abortus*, kematian janin, atau CSR (*Congenital Rubella Syndrome*) pada bayi. *Congenital Rubella Syndrome* atau kecacatan pada bayi meliputi kelainan pada jantung, kerusakan jaringan otak, katarak, ketulian dan keterlambatan perkembangan.²

Jumlah kasus campak dan rubella dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; tahun 2014 jumlah kasus suspek 12.943; tahun 2015 jumlah kasus suspek 13.890; tahun 2016 jumlah kasus suspek 12.730; tahun 2017 jumlah kasus suspek 15.014; tahun 2018 sampai bulan Juli jumlah kasus 2.398, total kasus yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus, 8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella.³

Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk penyakit Campak dan Rubella namun penyakit ini bisa dicegah. Imunisasi menggunakan vaksin MR (*Measles Rubella*) adalah pencegahan terbaik untuk penyakit Campak dan

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak & Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader* (t.k.: t.p., t.t.), hlm.1.

² Gayuh Mustika Prabandari, dkk. "Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak SD di Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 6, No. 4, <http://ejournal3.undip.ac.id>, diakses 26 November 2018, pukul 10.25

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Institute of India*) Untuk Imunisasi, hlm. 10.

Rubella. Vaksin merupakan suatu suspensi mikroorganisme bibit penyakit yang telah dimatikan untuk merangsang terbentuknya sistem imun/ kekebalan tubuh.

Masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu sejak awal kemunculanya Islam dengan jelas menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang sakit. Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh digunakan. Dewasa ini obat-obatan telah banyak dicampur dengan bahan-bahan haram atau najis lazimnya dari unsur babi dari segi lemak, darah, tulang dan organ-organ lain.

Berdasarkan kajian oleh LPPOM MUI menurut dokumen yang diberikan oleh SII (*Serum Institute of India*) sebagai produsen vaksin MR, mencatat bahwa di dalam produksinya vaksin MR dalam pembuatannya menggunakan bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi. Terdapat bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*. Dan bahan yang bersal dari tubuh manusia yaitu *human diploid cell*.⁴

Babi termasuk jenis binatang yang memakan daging dan sayuran, ia mau memakan sampah dan kotoran. Babi menghimpun fakta buruk, kotor, jelek dan najis. Lebih dari itu, babi juga membawa sejumlah besar parasit yang akan

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33..., hlm. 9.

menimpa manusia yang mengkonsumsinya.⁵ Terdapat lima faktor medis dan ilmiah yang mendorong diharamkannya daging babi, yaitu:

1. Daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang sangat berbahaya (bagi tubuh), seperti cacing pita (*taenia*) dan *trichinca* (cacing rambut: cacing bulat yang tergulung mengalir di dalam otot, penyebab penyakit *trichionosis*)
2. Daging babi lebih banyak memungkinkan untuk memindahkan segala jenis bakteri dari pada daging lainnya.
3. Binatang pemakan daging diharamkan dalam Islam
4. Minyak babi sulit dicerna dan kemungkinannya bertambah untuk terserang penyakit pada pencernaan, lever atau saraf menjadi beku
5. Influenza yang ganas

Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, *khamr*, dan lain sebagainya karena hal tersebut bisa merusak kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani, merusak akal, melemahkan badan dan jiwa. Pelarangan memakan daging babi dan segala yang berasal dari babi sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena

⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 521.

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.⁶

Terdapat juga dalam surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah”.⁷

Temuan-temuan medis menunjukkan beberapa jenis obat cukup akurat dalam menyembuhkan penyakit. Sayangnya, terdapat obat yang beredar di pasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syari’at Islam. Islam mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalnya. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود)

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud).⁸

Mayoritas ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 26.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 107.

⁸ Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'at, *Tarjamah Sunan Abi Daud* jilid v, terj. Bey Arifin dan Syinqity Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 358

produk-produk yang mengandung bahan tersebut dan semua bahan yang dibuat menggunakan bagian dari babi sebagai bahan bakunya.⁹

Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada *naş* (dalil) yang mengharamkannya.¹⁰ Namun terdapat keringan pada sesuatu yang diharamkan apabila berada dalam kondisi darurat yang bertujuan mempermudah manusia dari kondisi-kondisi yang mempersulitnya.

Para *fuqaha* memutuskan bahwa keadaan terpaksa dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ). Sebuah kebutuhan yang terletak pada tempat darurat meskipun diperbolehkan karena darurat diukur dengan kadar daruratnya (مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا).¹¹ Dibolehkan mengkonsumsi hal-hal haram dalam kondisi darurat, penyebab dibolehkannya memakan makanan yang haram adalah dalam rangka melindungi jiwa dari kebinasaan.

Darurat berobat, yaitu jika sembuhnya suatu penyakit hanya pada saat mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan dan belum ada obat lain yang dapat menyembuhkan. Dikalangan ulama *uşūl* yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan keadaan-keadaan yang dilarang adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:¹²

⁹ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 68-69.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 36.

¹¹ Yusuf Qadhwai, *Fiqh Islam Antara Orisinalitas dan Modernitas*, terj. Ansori (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm. 79-80.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 72.

Pertama kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota badan dalam rangka menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*). Semua yang terlarang dalam rangka mempertahankan *maqāshid syarī'ah* termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dilakukan maka *maqāshid syarī'ah* terancam. Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.¹³

الصَّوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”¹⁴

Dalam kaidah diatas membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sekalipun kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) tetapi tidak boleh dengan sengaja menjatuhkan kepada keadaan yang melewati batas hukumnya, dan harus berusaha mengikatkan diri kepada pangkal kehalalan dan terus berusaha mencari yang halal.

MUI mendukung vaksinasi itu karena sesuai dengan ajara Islam, bahwa kita wajib berupaya menghindari atau mengobati penyakit yang akan menimpa atau yang sudah menimpa. Namun, tidak boleh dengan bahan haram, kecuali karena darurat. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit. Tidak mengapa melakukan vaksinasi sebagai tindakan preventif agar tidak terjangkit suatu penyakit yang sedang menjangkit atau mewabah atau

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 72.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, hlm. 73.

pun lainnya. Tidak mengapa berobat dalam rangka menangkal suatu penyakit yang dikhawatirkan akan terjadi.¹⁵

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan vaksin MR yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. Pada saat ini penggunaan vaksin MR produksi dari SII (*Serum Institute of India*) diperbolehkan (mubah) dengan berbagai pertimbangan di antaranya adanya kondisi keterpaksaan (*ḍarurat syar'īyyāh*), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci dan adanya keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Namun kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.¹⁶

Oleh karena itu penggunaan vaksin MR produksi SII untuk program imunisasi dibolehkan didasarkan pada tiga alasan, yaitu memenuhi ketentuan *ḍarurat syar'īyyāh*, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bisa ditimbulkan. Apabila program imunisasi vaksin MR tidak dilakukan dikhawatirkan akan menyebabkan bahaya (hilangnya nyawa dan atau kecacatan permanen) yang meresahkan kesehatan masyarakat. Namun, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika di kemudian hari ditemukan vaksin MR yang halal.

¹⁵ Shalih bin Fauzan Al Fauzan, *Paduan Lengkap Fikih Orang Sakit Rahasia Sukses Hidup Sehat Lahir & Batin* (Bandung: Toobagus Publishing, 2013), hlm. 321.

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (*Serum Institute of India*) Untuk Imunisasi, hlm. 11.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum menggunakan vaksin MR (*Measles Rubella*), serta bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan keputusan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR untuk imunisasi. Dari permasalahan di atas, fatwa MUI tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi perlu diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin *Measles Rubella* Untuk Imunisasi”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah alur pembahasan, maka pokok permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut fatwa MUI?
2. Bagaimana metode *Istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui hukum penggunaan vaksin MR untuk imunisasi menurut pandangan Islam.
 - b. Mengetahui metode *Istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memberi wawasan lebih komprehensif terhadap permasalahan kebolehan penggunaan vaksin MR untuk imunisasi dan hukumnya dalam pandangan Islam sehingga akan memberikan perspektif yang lebih jelas.
- b. Memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian karya Ika Devi Ratnasari yang berjudul *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI* dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya penulis mengkaji berdasarkan teori *maslahah* yang merupakan salah satu acuan legislasi Hukum Islam. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Melihat efek yang timbul akibat meningitis maka kemaslahatan yang ada dalam keharusan vaksinasi meningitis adalah menolak mafsadah (kerusakan/bahaya).¹⁷

¹⁷ Ika Devi Ratnasari. "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI*," Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015)

Penelitian karya Dice Indriani yang berjudul *Fatwa MUI No 04 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam* dari Universitas Islam Indonesia. Perspektif yang digunakan adalah *mashlahah mursalah* digunakan sebagai dasar penetapan hukum. *Maslahah mursalah* tidak disebutkan dalam *naş* baik penolakan atau pengakuannya namun *masalah mursalah* sejalan dengan tujuan syara' dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki dan terhindar dari kemudharatan.¹⁸

Penelitian karya Azizah Palupi Shofiana yang berjudul *Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh* dari IAIN Ponorogo. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penetapan hukum keharaman pada *Istinbāt* yang dilakukan MUI menggunakan dasar al-Qur'an, sunnah (hadist). Kemudian metode yang dipakai merupakan metode pendekatan *Istinbāt* (penggalian hukum) yang menekankan pada aspek *masalah*.¹⁹

Penelitian karya Ahmad Sonifuniam yang berjudul *Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2000)*, dari UIN Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini, metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa adalah *qiyas*, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *naşnya* kepada kejadian lain yang ada *naşnya*. Dengan membenarkan kepada al-Qur'an dan

¹⁸ Dice Indriani "Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Azizah Palupi Shofiana. "Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh," Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

as-sunnah, kaidah fikih. Penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika hukumnya haram, kecuali dalam kondisi darurat.²⁰

Tabel Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ika Devi Ratnasari, UIN Walisongo 2015	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI	Penelitian ini membahas Metode <i>Istinbāt</i> Fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin	Fatwa MUI No.5 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No.6 Tahun 2010
2	Dice Andriani, UII 2018	Fatwa MUI No.4 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian ini membahas Metode <i>Istinbāt</i> Fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin	Fatwa MUI No.4 Tahun 2016
3	Azizah Palupi Sofiana, IAIN Ponorogo 2018	Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umrah	Penelitian ini membahas Metode <i>Istinbāt</i> Fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin	Fatwa MUI No.5 Tahun 2009
4	Ahmad Sonifuniam	Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat dan Kosmetika	Penelitian ini membahas Metode <i>Istinbāt</i> Fatwa MUI tentang hukum penggunaan organ tubuh bagi kepentingan obat	Fatwa MUI NO. 2 Tahun 2000

²⁰ Ahmad Sonifuniam, “*Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO. 2 Tahun 2000)*”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) fa

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang analisis keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksin MR (*Measles Rubella*), berdasarkan fatwa itulah dilakukan penelitian tersebut. Sebagai upaya mengisi ruang kosong pembahasan tema ini.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang akurat dan argumentatif. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber kepustakaan.²¹ Dalam hal ini penulis akan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²¹ Abudinata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR (*Measles Rubella*) produk dari SII (*Serum Institute of India*) yang digunakan untuk Imunisasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.²² Yang berfungsi sebagai data pendukung data primer. Adapun data-data sekunder meliputi:

- 1) *Raudhatuth-thalibin* jilid 2, karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi terj. A. Shalahudin dkk, diterbitkan oleh Pustaka Azzam tahun 2007.
- 2) *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 4, karya *Wahbah az-Zuhaili* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, diterbitkan oleh Gema Insani tahun 2011.
- 3) *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, karya Asrorun Ni'am Sholeh, diterbitkan oleh Emir tahun 2016.
- 4) *Kaidah-kaidah Fikih*, karya A. Djazuli, diterbitkan oleh Kencana tahun 2016.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun dokumen gambar atau elektronik.²³ Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode *content analysis*. Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Analisis isi didefinisikan oleh Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, menyatakan bahwa kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Lebih jelasnya yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁴

²³ Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 13.

Dengan metode *content analysis* akan diperoleh pemahaman terhadap isi pesan dan substansi hukum dalam fatwa MUI secara obyektif, sistematis dan relevan. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran para ulama fikih dan substansi hukum dalam fatwa MUI dengan menganalisis kerangka paradigmatik dan konsep-konsep dasarnya sebagai hukum asas.

Pada tahap awal penulis memaparkan teori dan data sesuai dengan rumusan masalah kemudian mengklasifikasikan beberapa aspek masalah hukum yang terkandung dalam penggunaan vaksin MR (*Measles Rubella*) yang digunakan untuk Imunisasi. Dengan adanya analisis seperti ini akan diketahui perspektif fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *measles rubella* baik yang terkait dengan substansi hukum maupun pertimbangannya.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir. Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memberikan tinjauan umum tentang fatwa dalam fikih Islam yang meliputi: pengertian fatwa, sumber hukum fatwa, syarat-syarat *mufīfī*, sebab-sebab fatwa dikeluarkan dan kedudukan fatwa secara umum.

BAB III profil MUI dan tinjauan umum tentang vaksin. Profil MUI meliputi: latar belakang sejarah berdirinya MUI, visi misi dan tujuan pokok MUI, dasar dan prosedur penetapan fatwa MUI, dan kedudukan fatwa MUI. Dan tinjauan umum vaksin, meliputi: sejarah imunisasi, pengertian vaksin MR, sebab dan dampak vaksin MR, serta penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

BAB IV membicarakan bagaimana analisa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan vaksin MR (*Measles Rubella*) untuk imunisasi. Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum fatwa MUI dan metode *Istinbāt* hukum fatwa MUI tentang penggunaan vaksin MR.

BAB V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai penggunaan vaksin *Measles Rubella* untuk imunisasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya hukum penggunaan vaksin *Measles Rubella* produk dari *Serum Institute of India* (SII) menurut fatwa MUI dinyatakan haram. Akan tetapi karena belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci sementara keadaan mengharuskan penggunaan vaksin tersebut, maka penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan (mubah), didasarkan pada kondisi keterpaksaan (*ḍarūrat syar'īyyah*). Jika dalam perkembangannya kemudian ditemukan vaksin yang halal dan suci maka hukum penggunaan vaksin MR kembali pada hukum asal, yaitu haram.
2. Metode *istinbāt* yang digunakan MUI dalam memutuskan fatwa hukum penggunaan vaksin MR adalah metode *istislāhi*, yaitu metode penetapan hukum yang berdasarkan maslahat. Adapun kemaslahatan yang ingin dicapai dari keputusan bolehnya penggunaan vaksin MR adalah menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), yang menjadi salah satu dari lima komponen tujuan tercapainya syariat (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khams*). MUI mempertimbangkan di mana kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyariatkannya hukum Islam.

B. Saran-saran

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang fatwa MUI tentang penggunaan vaksin *Measles Rubella* untuk imunisasi, masih belum banyak terduga khususnya pada dalil-dalil fatwa, oleh karena itu sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-peneitian lanjutan untuk kemudian dikembangkan dan disumbangkan pada pembinaan Islam, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Fatwa MUI hendaknya menjadi pijakan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan umat Islam. Dalam fatwanya MUI berdasarkan dalil dan sumber hukum Islam sehingga menghasilkan suatu putusan fatwa yang telah dipertimbangkan dengan matang sebelum diputuskan.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya serta tentunya dengan disertai usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di IAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Soejono. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pengantar dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abudinata. 2001. *Metodologi Studi Islam* cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adams, Wahiduddin. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Persektif Hukum dan Undang-Undang*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Kementrian Agama RI.
- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. 2011. *Fathul Baari* Jilid XXVIII, terj. Amiruddin. Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2011
- Al-Asy'at, Imam Abu Daud Sulaiman bin. 1992. *Tarjamah Sunan Abi Daud* jilid v, terj. Bey Arifin dan Syinqity Djamaluddin. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Al Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2013. *Panduan Lengkap Fikih Orang Sakit Rahasia Sukses Hidup Sehat Lahir & Batin*. Bandung: Toobagus Publishing.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushūl Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- An-Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. 2007. *Raudhatuth-Thalibin* jilid II terj. A. Shalahuddin dan Ubaidillah Saiful Ahyar. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arfan, Abbas. 2017. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Ar-Raudli, Maftuhin. 2015. *Kaidah Fikih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media.
- At Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. 1992. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi* jilid III, terj. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Aziz, Jamal Abdul. 2009. *Dikotomi Ibadat dan Adat dalam Hukum Islam*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu* jilid IV, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Diana Candra. 2007. *Rahasia dibalik Makanan Haram*. Malang: UIN Malang Press.
- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faqih, Aunur Rohim dkk. 2010. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk Dari SII (Serum of India) Untuk Imunisasi
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Produk Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO.
- Hasbiyallah. 2014. *Fiqh dan Ushūl Fiqh Metode Istinbat dab Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. t.t. *Pedoman Kampanye Imunisasi Campak & Rubella (MR) Untuk Guru dan Kader*. t.k.: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. 2017. *Petunjuk Teknis Imunisasi Measles Rubella(MR)*. Jakarta: t.p.
- Indriani, Dice . 2018. “*Fatwa MUI No 04 Tahun 2016 Tentang Pengahalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita dalam Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Lutfiyah, Evi Andriani. 2010. “*Studi Istinbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Surabaya Tentang Keharaman dan Kemubahan*

Vaksin Meningitis Bagi Para Jama'ah Haji atau Umrah," Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Manan, Abdul. 2017. *Pemaharuan Hukum Islam Indonesia*. Depok: Kencana.

Muchtar, Asmaji . 2014. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah..

Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI-Pers.

Nahrawi, Nahar, dkk. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Qadhwai, Yusuf. 2008. *Fiqh Islam Antara Orisinilitas dan Modernitas*, terj. Ansori. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia.

Ratnasari, Ika Devi. 2015. "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji Indonesia Dalam Fatwa MUI*," Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Shofiana, Azizah Palupi. 2018. "*Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Vaksin Meningitis Pada Jemaah Haji dan Umroh*," Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Sholeh, Asrorun Ni'am. 2016. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir.

Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sonifuniam, Ahmad. 2008. "*Penggunaan Organ Tubuh Manusia Bagi Kepentingan Obat dan Kosmetika (Analisis Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia N0. 2 Tahun 2000)*", Skripsi. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah.

Sukamadinata, Nana Syaodih. 2000. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Suraji, Muhammad. 2014. *Pluralitas Fatwa Dalam Hukum Islam*. Purwokerto: STAIN Press.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh* Jilid I. Bandung: Pustaka Setia.

- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushūl Fiqh* Jilid 2. Jakarta: Logos Kencana Ilmu.
- _____. 2005. *Ushūl Fiqh* Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Syihab, Umar. T.t. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Usman, Suparman. 2011. *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Anggraini, Dian Febrina dan Ratna Dwi Wulandari. 2016. “Pelaksanaan Supervisis Imunisasi Campak di Pukesmas Wilayah Surabaya Utara”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol. 4, No. 1, <https://media.neliti.com>. Diakses 14 Desember 2018, pukul 16.58.
- Giarsawan, Nyoman dkk. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Campak di Wilayah Puskesmas Tejakula I Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tahun 2012”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 4, No.2 diakses 14 Desember 2018, pukul 16.56.
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14, No. 04. <http://ejurnal.peraturan.go.id>. Diakses 07 November 2018, pukul 13.00.
- Handayani, Sarwo dkk. 2018. “Imunitas Terhadap Rubella Pada Balita dan Wanita Usia Subur di Kota Surabaya dan Kabupaten Tabanan”. *Bul.Penel. Kesehatan*. Vol 36, No. 2, <https://media.neliti.com>. Diakses 14 Desember 2018, pukul 16.58.
- Mubarrak, Husni. 2017. “Penalaran Istislahi Dalam Kajian Fikih Kontemorer: Studi Kasus Fatwa Hukum Imunisasi di Aceh”. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 17. No. 01. <http://ejurnal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/562>. Diakses 17 Januari 2019. Pukul 16.40
- Prabandari, Gayuh Mustika dkk. 2018. “Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak SD di Desa Gumpang Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 6, No. 4. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>. Diakses 26 November 2018, pukul 10.25.